



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 314 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penerimaan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon, penggantian calon, perpanjangan pendaftaran, dan penyusunan pedoman teknis oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ketentuan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam:

- a. di antara angka 4 dan angka 5 huruf B BAB III disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, di antara angka 6 dan angka 7 huruf B BAB III disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, serta huruf g, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o angka 7 huruf B BAB III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. angka 7, angka 11, dan angka 12 huruf A BAB IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- c. di antara huruf A dan huruf B BAB VI disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf A1, huruf A2, dan huruf A3 serta di antara angka 2 dan angka 3 huruf D BAB VI disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- d. angka 2 huruf B BAB VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- e. BAB XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pih. Kepala Biro Hukum,

Retno Kusumastuti



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 314 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,  
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

### BAB III PENERIMAAN PENDAFTARAN

#### A. Persiapan Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pendaftaran pasangan calon berdasarkan surat pemberitahuan informasi pendaftaran pasangan calon.
2. Pengamanan proses pendaftaran, ruang dan jadwal konferensi pers, dan peliputan berita oleh media/jurnalis.
3. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.
4. Tempat atau ruangan pendaftaran  
Tempat atau ruang pendaftaran disediakan di kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak memadai untuk penerimaan pendaftaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan dan keamanan dokumen.
5. Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi:
  - a. tanda terima dan lampirannya;
  - b. tanda pengembalian dan lampirannya;
  - c. surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan tanda terima; dan
  - d. berita acara rekapitulasi pendaftaran pasangan calon.
6. Format tanda terima, tanda pengembalian, dan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran.

#### B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memastikan kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan dan/atau Pasangan Calon perseorangan, dengan langkah:

- a. Tim *helpdesk* berkoordinasi dengan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan terkait rencana waktu pendaftaran Pasangan Calon dan daftar nama Pimpinan Partai Politik yang akan hadir;
  - b. Tim *helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan dan menyampaikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang akan melakukan pendaftaran pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal;
  - c. pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengutamakan waktu penyampaian informasi dari Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mengajukan rencana jadwal pendaftaran yang sama; dan
  - d. Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan menyampaikan pemberitahuan jadwal rencana pendaftaran melalui surat kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pendaftaran yang memuat informasi pemberitahuan rencana pendaftaran Pasangan Calon secara rinci sebagai berikut:
    - 1) hari;
    - 2) tanggal; dan
    - 3) waktu kedatangan;
2. meminta Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan, dengan ketentuan:
    - a. catatan waktu kedatangan menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran Pasangan Calon; dan
    - b. apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;
  3. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran,

Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui telekonferen video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul;

4. tidak melakukan penerimaan pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul atau salah satu calon atau Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali:
  - a. ketidakhadiran yang disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
  - b. terdapat pengambilalihan pendaftaran Pasangan Calon oleh Pimpinan Partai Politik setingkat di atasnya atau oleh Pimpinan Pusat sesuai AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 4a. dalam hal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat hadir secara langsung pada saat pendaftaran karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan maka:
  - a. Calon atau Pasangan Calon yang sedang sakit atau menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak bisa meninggalkan rumah sakit tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit;
  - b. Calon atau Pasangan Calon yang sedang berada di luar ibu kota provinsi atau kabupaten/kota dan tidak memungkinkan hadir ke kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tempat pendaftaran Pasangan Calon sampai batas akhir masa pendaftaran, Calon atau Pasangan Calon tersebut membuat surat pernyataan bermeterai dan diserahkan kepada KPU daerah;
  - c. Calon atau Pasangan Calon yang sedang berada di luar negeri dan tidak memungkinkan hadir ke kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tempat pendaftaran Pasangan Calon sampai batas akhir masa pendaftaran, Calon atau Pasangan Calon tersebut membuat surat pernyataan bermeterai/surat keterangan



- dari rumah sakit dan diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,
- maka Calon atau Pasangan Calon dimaksud dapat hadir menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui telekonferensi video dalam waktu seketika (*real time*) dan interaktif yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pasangan Calon tersebut atau menggunakan rekaman video yang direkam oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan telekonferensi video sebelum masa pendaftaran selesai dan Calon atau Pasangan Calon dimaksud melakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pendaftaran Pasangan Calon dimaksud diterima;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dapat disertai dengan dokumen penunjang lainnya;
  6. menerima dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan, dengan indikator.

Tabel 3.1 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
Salinan Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	Keputusan diperoleh oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal <a href="http://www.infopemilu.kpu.go.id">www.infopemilu.kpu.go.id</a> .	Nama Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang tercantum dalam keputusan merupakan nama Ketua Umum /sebutan lain dan

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
<p>pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p>		<p>Sekretaris Jenderal /sebutan lain atau sesuai dengan AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan Partai Politik yang menandatangani dokumen persetujuan pasangan calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PA RPOL.KWK.</p>
<p>Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;</p>	<p>a. Keputusan diperoleh oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal <a href="http://www.infopemilu.kpu.go.id">www.infopemilu.kpu.go.id</a></p> <p>b. Dalam hal terdapat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi terbaru yang belum diunggah ke dalam sistem informasi partai politik maka operator sistem informasi partai politik peserta</p>	<p>Nama Ketua/nama lain dan Sekretaris/nama lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi yang menandatangani surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PAR POL.KWK. sesuai</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	<p>pemilu tingkat pusat/tingkat provinsi wajib melakukan pengunggahan keputusan dimaksud sebelum melakukan pendaftaran.</p>	<p>dengan nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain yang tercantum sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>
<p>Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>a. Keputusan diperoleh oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui sistem informasi partai politik. b. Dalam hal terdapat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat terbaru yang belum diunggah kedalam sistem informasi partai politik maka operator sistem informasi partai politik peserta pemilu tingkat pusat/provinsi/</p>	<p>Nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang menandatangani surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PAR</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	<p>kabupaten/kota wajib melakukan pengungkahan keputusan dimaksud sebelum melakukan pendaftaran.</p>	<p>POL.KWK. sesuai dengan nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain yang tercantum sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>
<p>Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK <i>wajib fisik dan softcopy dalam Silon</i></p>	<p>a. Kesesuaian format formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU; b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang diserahkan Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima</p>	<p>a. Adanya dokumen asli dalam bentuk fisik; b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; c. Dokumen memuat nama Ketua/sebutan lain dan</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	<p>sepanjang substansinya sesuai dengan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK.</p> <p>c. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu telah menerbitkan MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK sebelum terjadinya penyesuaian materi narasi dalam Model tersebut sebagai tindak lanjut amar Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan selama keabsahan dokumen tersebut yang telah diterbitkan oleh Partai Politik yang bersangkutan dan tidak pernah terdapat penggantian dokumen tersebut dengan yang dokumen yang baru, maka Pimpinan Partai Politik dapat melakukan pencoretan frasa <i>“perolehan kursi”</i> terdapat pada Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK dengan format yang lama dan diganti dengan tulisan tangan berfrasa <i>“perolehan suara sah”</i>.</p>	<p>Sekretaris/sebutan lain sesuai dengan salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pengurus yang diberi mandat berdasarkan AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;</p> <p>d. Dokumen ditandatangani oleh Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pengurus yang diberi mandat berdasarkan AD, ART, Pedoman</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		<p>Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dengan tanda tangan asli dan cap basah;</p> <p>e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai dengan KTP-el Pasangan Calon;</p> <p>f. Dokumen memuat pilihan pemenuhan persyaratan akumulasi perolehan suara sah;</p> <p>g. Nama daerah untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan</p> <p>h. Terdapat meterai</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		<p>pada salah satu tanda tangan Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>
<p>Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK <i>wajib fisik dan softcopy dalam Silon</i></p>	<p>a. Kesesuaian format formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU;</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK yang diserahkan dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.</p>	<p>a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>d. Ditandatangani (dapat menggunakan tanda tangan elektronik) oleh Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		<p>yang namanya sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat sesuai AD dan/atau ART atau pedoman organisasi serta dibubuhi cap basah;</p> <p>e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai KTP-el;</p> <p>f. Nama daerah untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan</p> <p>g. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan Ketua Umum/sebutan</p>



Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		lain dan Sekretaris Jenderal/sebutan lain yang menyetujui Pasangan Calon.

Catatan 1

Dalam hal pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat berhalangan untuk menerbitkan/membubuhkan tanda tangan pada surat persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, maka surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD dan/atau ART) atau Pedoman Organisasi atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat untuk melakukan pendaftaran harus menunjukkan surat mandat sebagaimana tersebut di atas.

tanda tangan elektronik dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012.

Catatan 2

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon dan menuangkan ke dalam berita acara berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyertakan Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dalam dokumen persyaratan pencalonan, dengan ketentuan: dibubuhi paraf oleh petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu pengusul; disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan menuangkan ke dalam Berita

Tabel 3.2 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
1.	Formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGA N.KWK  <i>wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon</i>	<p>a. Kesesuaian format formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK yang diserahkan Pasangan Calon dengan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen diperbaiki sesuai sesuai dengan format ormulir Model B PENCALONAN.PERSEORANGAN.KW K.</p>	<p>a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Pasangan Calon Perseorangan;</p> <p>d. Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi meterai.</p> <p>e. Dokumen memuat total pemenuhan dukungan dan sebaran;</p> <p>f. Dokumen memuat pernyataan sebagai pasangan calon perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
			keputusan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota.
2.	Salinan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran	<p>a. Kebenaran Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran</p> <p>b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan.</p>	<p>a. Ada nya dokumen salinan dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen salinan dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.</p>

6a. dalam hal terdapat kondisi adanya formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK yang belum disampaikan pada saat pendaftaran Pasangan Calon karena kendala teknis, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dapat disampaikan menyusuli dokumen persyaratan pencalonan sepanjang masih pada rentang waktu pendaftaran, serta dipastikan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud hanya mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon dan tidak mengurangi komposisi gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang Pasangan Calonnya dinyatakan telah diterima;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuktikan dengan persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon;

- c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut untuk melakukan penambahan dokumen persyaratan pencalonan ke dalam Silon;
7. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut:
- a. setelah melakukan pemeriksaan persyaratan pencalonan, tim verifikasi melakukan pemeriksaan Persyaratan Calon sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3;
  - b. dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan lengkap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan Lampiran I Tanda Terima dengan menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA.KWK kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung;
  - c. dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan Pasangan Calon, dan memberikan tanda pengembalian;
  - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran;
  - e. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dikecualikan untuk surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim pemeriksaan kesehatan calon;
  - f. tanda tangan elektronik dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 11 Tahun 2008 juncto Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012;
  - g. persyaratan calon yaitu belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama, meliputi:

- 1) bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur selama dua periode atau satu periode dapat menjadi calon Bupati atau Walikota, dengan pertimbangan tidak terdapat peraturan yang melarang hal tersebut, selain itu jabatan Gubernur memiliki sifat dengan jabatan Bupati/Walikota sebagai pemegang otoritas dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, walau memiliki perbedaan dalam skala pemerintahannya;
  - 2) bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur selama dua periode atau satu periode tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati atau Wakil Walikota, hal ini sesuai dengan penjelasan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015;
  - 3) bahwa seseorang yang telah menjabat sebagai Wakil Gubernur selama dua periode atau satu periode dapat menjadi calon Bupati atau calon Walikota, dengan pertimbangan karena jabatan Wakil Gubernur memiliki peran sebagai pendukung Gubernur, sementara Bupati dan Walikota merupakan pemegang otoritas dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak terjadi penurunan derajat; dan
  - 4) bahwa seseorang yang pernah menjabat Wakil Gubernur selama dua periode atau satu periode dapat menjadi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota, karena secara yuridis tidak terdapat peraturan yang melarang;
- h. persyaratan calon yaitu berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi calon yang berstatus sebagai:
- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
  - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; dan
  - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- i. Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di

dalam provinsi yang sama tidak dikenakan ketentuan pemberhentian dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon; dan

- j. bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota menyerahkan:
  - 1) formulir Model BB.PERNYATAAN. CALON.KWK yang dapat dilampiri dengan keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota; dan
  - 2) dokumen syarat Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara apabila berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
- k. bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan:
  - 1) dalam hal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran, Calon yang bersangkutan tidak perlu menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - 2) dalam hal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka:
    - a) calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon;

- b) calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon; dan
  - c) dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf b) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon;
- 3) dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2) mengikuti pelantikan dan berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2024-2029 sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka diberlakukan mekanisme Penggantian Antarwaktu; dan
- 4) dalam hal Calon tidak mengikuti pelantikan dan tanggal pelantikan sebelum akhir masa pendaftaran, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah memproses penggantian Calon terpilih dan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penggantian Calon Terpilih maka calon yang bersangkutan tidak perlu melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 14 ayat

(2) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- l. ketentuan mengenai formulir Model TANDA.TERIMA.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini;
- m. dalam hal calon merupakan mantan terpidana karena melakukan tindak pidana militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan militer, maka calon tersebut wajib menyatakan diri sebagai mantan terpidana dalam formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;
- n. bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut;
- o. bagi calon yang menyampaikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) wajib menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk menjamin keabsahan/kebenaran SKPI.

Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
A. Dokumen Wajib ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada



No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	<i>wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon</i>		
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
7.	surat tanda terima laporan harta kekayaan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK <i>wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. digital tanpa latar belakang dengan format <i>.png</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	naskah visi, misi, dan program	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	Pasangan Calon <i>dapat menyerahkan naskah fisik dan softcopy dalam Silon</i>		
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani <i>dalam hal dokumen hanya menyatakan calon sehat jasmani, dokumen tersebut dapat diterima.</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
<b>B. Dokumen Khusus Kondisi Tertentu (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)</b>			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat pernyataan calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh lembaga yang berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	memperoleh kekuatan hukum tetap		
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh lembaga yang berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	<i>belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	diri sedang diproses		
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	a. bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	b. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkotika karena alasan Kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	bagi calon mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	mantan pemakai narkotika yang		



No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh lembaga yang berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota *)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)
	<p>atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el;</p> <p>b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau</p> <p>c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.</p>		
19.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

Catatan:

Dokumen berupa keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota;
4. Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
5. Kepala desa atau sebutan lain;
6. Aparatur sipil negara.

terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon.

Dalam hal dokumen persyaratan calon berupa:

1. pengumuman di media massa cetak atau media elektronik;
2. pengumuman di media massa online;
3. klipping iklan pengumuman di media massa harian lokal dan atau nasional; atau
4. surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal dan/atau nasional, belum dapat diserahkan pada masa pendaftaran, dokumen tersebut dapat diserahkan pada masa penyerahan perbaikan.
5. Pengumuman memuat:
  - a. jenis pidana;
  - b. ancaman pidana; dan
  - c. lama pidana.

8. menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pemberian Status Pendaftaran Pasangan Calon

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	Diberikan tanda pengembalian dengan status: kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN" dan kesimpulan

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "Lengkap"</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>"Tidak Lengkap".</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "TIDAK LENGKAP".</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada</i></p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<i>Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i>
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "LENGKAP".</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta</i></p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<i>Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i>
Masa Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Lengkap	Diberikan tanda terima dan lampiran I tanda terima dengan status:  kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";  kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "LENGKAP DAN DAPAT DIBERIKAN SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN"

9. calon menandatangani surat pernyataan naskah visi, misi dan program Pasangan Calon yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK, dengan ketentuan:



- a. memuat identitas calon;
  - b. ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi materai;
  - c. penandatanganan disaksikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d. Ketentuan mengenai formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
10. melakukan pemeriksaan kesehatan, dengan ketentuan:
- a. dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA.PENGANTAR ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada calon, dengan memedomani Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan khususnya syarat bagi calon untuk berpuasa paling sedikit 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan kesehatan.
  - c. Pasangan Calon mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriks kesehatan yang memeriksa sesuai dengan kode etik tim pemeriksa kesehatan dan ketentuan yang ditetapkan;
  - d. tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon;
  - e. ketentuan mengenai formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
  - f. ketentuan mengenai formulir Model TANDA.TERIMA.PENGANTAR.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

11. melaksanakan rekapitulasi pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota setelah selesai pendaftaran dengan formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK; dan
  - b. ketentuan mengenai formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV  
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima formulir Model TANDA.TERIMA.KWK.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon.
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
4. Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi, sebagai berikut:
  - a. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan:
    - 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau
    - 2) Apabila bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.
  - b. Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait.

- c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia dengan memedomani ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Dalam hal ditemukan keraguan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. calon yang bersangkutan,
  - c. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
  - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.
7. Dalam hal terdapat informasi pendahuluan yang cukup terkait dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait status kewarganegaraan calon terkait dengan melampirkan fotokopi dokumen antara lain akta lahir, akta perkawinan, paspor kebangsaan, KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) untuk menjadi bahan analisa dan pertimbangan status kewarganegaraan.
8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.

10. Ketentuan mengenai dengan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tabel 4.1

Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>b. memuat data identitas calon;</li> <li>c. bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, memuat nama partai politik pengusul;</li> <li>d. diisi dengan lengkap;</li> <li>e. formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan</li> </ul>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	Wakil Walikota; f. nama sesuai dengan KTP-el; g. gelar sesuai dengan ijazah yang memenuhi syarat; h. ditandatangani calon di atas meterai; i. formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli.		
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara d. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon e. merupakan dokumen yang sah f. menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>b. memuat informasi terkait calon</li> <li>c. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara</li> <li>d. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon</li> <li>e. merupakan dokumen yang sah</li> <li>f. menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana</li> </ul>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat keterangan catatan kepolisian terkait calon c. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang d. merupakan dokumen yang sah		
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka,		



No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat informasi terkait calon</p> <p>c. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon</p> <p>d. merupakan dokumen yang sah</p> <p>e. menerangkan bahwa Calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>		
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat informasi terkait calon</p> <p>c. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon</p> <p>d. merupakan dokumen yang sah</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	e. menerangkan bahwa Calon tidak dinyatakan pailit		
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi d. merupakan dokumen yang sah e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan		
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain c. merupakan dokumen milik calon d. diterbitkan oleh lembaga		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>yang berwenang</p> <p>e. dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah</p> <p>f. merupakan dokumen yang sah</p> <p>g. merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat</p>		
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat informasi terkait nomor pokok wajib pajak calon</p> <p>c. merupakan dokumen milik calon</p> <p>d. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah</p>		
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat informasi terkait calon</p> <p>c. merupakan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak calon menjadi wajib pajak</p> <p>d. merupakan dokumen yang sah</p>		
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat informasi terkait calon</p> <p>c. merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p> <p>d. diterbitkan oleh kantor</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>pelayanan pajak tempat Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah</p>		
12.	KTP-el dengan NIK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat informasi terkait calon</p> <p>c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.</p> <p>d. status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan</p> <p>e. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat data identitas calon</p> <p>c. diisi dengan lengkap</p> <p>d. formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>e. Nama sesuai dengan KTP-el</p> <p>f. ditandatangani oleh calon di atas materai</p> <p>g. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap</p> <p>h. formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli</p>		
14.	<p>pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk:</p> <p>a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan</p> <p>b. digital tanpa latar belakang dengan format <i>.png</i></p>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. merupakan foto diri calon</p> <p>c. merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon</p> <p>d. memperhatikan norma kesopanan</p> <p>e. tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>f. belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pemilihan sebelumnya</p> <p>g. pas foto calon:</p> <p>1) fisik dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6; dan</p> <p>2) digital tanpa latar belakang berformat <i>.png</i></p>		
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		
	a. dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon</p> <p>c. visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>d. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan naskah visi, misi dan program memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>e. formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik</p>		
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		
	a. merupakan dokumen yang		



No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>sah dari rumah sakit, puskesmas atau dokter profesional.</p> <p>b. merupakan hasil pemeriksaan calon</p> <p>c. menyatakan calon sehat jasmani dan rohani</p>		
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</p> <p>c. ditandatangani di atas meterai</p>		
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>b. berisi keputusan terkait perubahan nama calon</p> <p>c. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</p>		
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	<p>a. Surat keterangan dari sekolah; atau</p> <p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan surat keterangan untuk calon</p> <p>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	b. Surat pernyataan calon.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</li> <li>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</li> <li>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</li> <li>5) dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas meterai</li> <li>6) merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. merupakan dokumen terkait calon</p> <p>c. menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</p> <p>d. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah</p>		
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. merupakan dokumen terkait calon</p> <p>c. memuat informasi penyetaraan ijazah calon</p> <p>d. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah</p> <p>f. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p>		
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran: 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik; 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah.		
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen terkait calon 3) dokumen memuat latar belakang jati diri Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>ulang</p> <p>4) dilampiri dengan bukti pengumuman di media massa lokal/nasional. Pengumuman tersebut dapat berupa:</p> <p>a) pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, banner, atau billboard;</p> <p>b) media sosial; dan</p> <p>c) media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</p> <p>5) Pengumuman memuat:</p> <p>a) jenis pidana;</p> <p>b) lama ancaman; dan</p> <p>c) lama hukuman.</p> <p>6) dokumen merupakan surat dari pimpinan redaksi media massa lokal/nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang baru diterbitkan untuk Pemilihan 2024.</p>		
	<p>b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala</p>		



No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1) dokumen dapat dibuka dan dibaca.</li><li>2) merupakan surat keterangan untuk calon</li><li>3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</li><li>4) mantan terpidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai</li></ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
	<p>c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang</p>		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi tentang ancaman pidana dan putusan terhadap yang</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	bersangkutan		
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka dan dibaca</li> <li>2) merupakan surat keterangan untuk calon</li> <li>3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang</li> <li>4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</li> <li>5) merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
7.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas</p> <p>3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai</p>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas</p> <p>3) merupakan dokumen yang sah</p> <p>4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		



No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>dengan jelas</p> <p>3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai</p>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon</p> <p>3) merupakan dokumen yang sah</p> <p>4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
11.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
12.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; 3) memuat laporan pencalonan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>calon;</p> <p>4) ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah;</p>		
	surat pernyataan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas</p> <p>3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai</p>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon</p> <p>3) merupakan dokumen yang</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	sah		
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkotika karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter bahwa penggunaan narkotika karena alasan kesehatan 4) diterbitkan oleh dokter yang merawat pengguna narkotika 5) merupakan dokumen yang sah		
	bagi calon mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi	BENAR/BELUM	BENAR/BELUM



No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	penerima wajib lapor	BENAR	BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi 4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) menyatakan bahwa calon merupakan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban dan diperintahkan menjalani rehabilitasi</p> <p>4) diterbitkan oleh pengadilan negeri</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
	<p>b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) memuat nama calon</li> <li>3) memuat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD</li> <li>4) diterbitkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu calon</li> <li>5) ditandatangani oleh pengurus yang sah dan berwenang sesuai AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu</li> <li>6) merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD</p> <p>4) ditandatangani oleh calon di atas meterai</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan dokumen milik calon</p> <p>3) dokumen menyatakan penyetaraan ijazah atas nama calon;</p> <p>4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atas penyetaraan ijazah;</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) berupa fotokopi ijazah atau pengganti ijazah perguruan tinggi</li> <li>3) merupakan dokumen milik calon</li> <li>4) diterbitkan oleh lembaga atau perguruan tinggi</li> <li>5) dilegalisasi oleh pihak yang berwenang</li> <li>6) merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
18.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) merupakan surat keterangan untuk calon</li> <li>3) memuat informasi</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</p> <p>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas meterai</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
<b>C. Verifikasi Persyaratan Calon</b>			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

Dalam hal surat keterangan mencantumkan peruntukan surat keterangan, indikator kebenaran dinyatakan benar sepanjang surat keterangan tersebut diperuntukkan untuk pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen persyaratan calon dengan KTP-el yang disebabkan oleh penggantian data kependudukan dalam KTP-el,



calon melampirkan surat keterangan dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yang menyatakan bahwa benar orang dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama dengan yang tercantum dalam KTP-el yang bersangkutan.

Dalam penilaian visi dan misi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon.

11. Dalam hal surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi lain yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merujuk pada surat keterangan domisili calon, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan klarifikasi kepada instansi dimaksud atau pihak yang menerbitkan surat keterangan domisili calon. Apabila surat keterangan domisili tersebut terbukti tidak benar maka surat keterangan untuk pemenuhan persyaratan calon yang diterbitkan oleh instansi tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan pidana:
  - a. di bawah 5 (lima) tahun, maka Calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan; atau
  - b. 5 (lima) tahun atau lebih, maka Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan penetapan Pasangan Calon.

contoh ancaman pidana sebagai berikut:

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
Ancaman Pidana 3 Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas	1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
	<p>tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 3 tahun atau dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 3 (tiga) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 3 tahun.</p>	<p>sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, <i>banner</i>, atau <i>billboard</i>;</li> <li>b. media sosial; dan</li> <li>c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</li> </ol> </li> <li>3. Pengumuman memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis pidana;</li> <li>b. ancaman pidana; dan</li> <li>c. lama pidana.</li> </ol> </li> <li>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</li> <li>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman.</li> <li>6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala</li> </ol>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		<p>rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan.</p> <p>7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p>
Ancaman Pidana 5 (lima) Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( <i>inkracht</i> ), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 5 (lima) tahun tanpa dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 5 (lima) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 5 tahun.	<p>1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</p> <p>2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, <i>banner</i>, atau <i>billboard</i>;</li> <li>b. media sosial; dan</li> <li>c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</li> </ul> <p>3. Pengumuman memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis pidana;</li> <li>b. Ancaman pidana; dan</li> <li>c. Lama pidana.</li> </ul>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		<p>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</p> <p>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman.</p> <p>6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon</p>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Ancaman Pidana 6 (enam) Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( <i>inkracht</i> ), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 6 (enam) tahun atau dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 6 (enam) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 6 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</li> <li>2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, banner, atau billboard;</li> <li>b. media sosial; dan</li> <li>c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</li> </ol> </li> <li>3. Pengumuman memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis pidana;</li> <li>b. ancaman pidana; dan</li> <li>c. lama pidana.</li> </ol> </li> <li>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</li> <li>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan</li> </ol>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		<p>dilampiri bukti pengumuman.</p> <p>surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>6. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>7. Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun terhitung sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon.</p> <p>8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan</p>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		yang berulang-ulang.

B. Status Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK.
2. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan memenuhi syarat.
3. Dalam hal surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim dengan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Calon, maka hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan dari tim yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan secara langsung.
6. Penyampaian Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat melalui SILON.
7. Dalam hal hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan.
8. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## BAB VI

### PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- A1. Dalam hal terdapat keraguan terhadap ijazah calon sebagai salah satu persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada:
1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  2. calon yang bersangkutan; dan/atau
  3. sekolah yang bersangkutan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
- Hasil Klarifikasi dituangkan ke dalam formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.
- A2. Dalam hal sekolah atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan menyatakan ijazah calon tidak benar, dan sepanjang hal tersebut diketahui sebelum masa tanggapan masyarakat serta tidak terdapat laporan pengaduan yang disampaikan ke pengadilan, maka:
1. calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
  2. calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian terhadap calon yang tidak memenuhi syarat tersebut.
- A3. Penggantian calon dilakukan dengan memperhatikan jadwal tahapan pencalonan.



- B. Ketentuan mengenai status penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai status penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon Tidak Benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- C. Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Calon hasil perbaikan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK.
- D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - 1. Pasangan Calon;
  - 2. nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya;
  - 2a. visi, misi, dan program Pasangan Calon; dan
  - 3. hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- E. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf D dapat dilakukan melalui:
  - 1. laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2. media cetak; dan/atau
  - 3. media elektronik.
- F. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf E, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- G. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf C tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## BAB VIII

### PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

#### A. Penetapan Pasangan Calon

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.
2. penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
3. menuangkan hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam berita acara penetapan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK.
4. menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. mengumumkan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
6. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

#### B. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. menyiapkan tempat dan ruangan pengundian nomor urut Pasangan Calon, dengan memperhatikan:
  - a. kapasitas aula atau halaman kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan

- kegiatan pengundian nomor urut dan memberikan kenyamanan bagi peserta yang hadir; dan
- b. keamanan kantor yang memadai untuk menjaga dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif, dalam hal kapasitas aula atau halaman kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kriteria tersebut, pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon dapat dilaksanakan pada tempat lain di luar kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang representatif dan dapat memenuhi kriteria tersebut.
3. menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:
    - a. berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
    - b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
  4. Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2” dan seterusnya.
  5. melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
  6. memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut.
  7. pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon.
  8. dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
  9. calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil.
  10. menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada:
    - a. Pasangan Calon;

- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon; dan
  - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
11. Tata cara Pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.

C. Penyusunan Daftar Pasangan Calon

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan dapat mencermati data di dalam rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung (*live streaming*) kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
6. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:
  - a. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi

- imbangan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- b. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - c. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
2. Dalam hal terdapat Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.
  3. Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon.
  4. Penetapan Nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan ke dalam berita acara dan Keputusan tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut.

## BAB XII

### PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS OLEH KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA DAN KETENTUAN LAINNYA

- A. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan ini.
- B. KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi Papua Selatan, KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam menyusun pedoman teknis untuk Pemilihan di daerah khusus memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususannya.
- C. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam menyusun pedoman teknis untuk Pemilihan di daerah khusus memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususannya.
- D. Dalam hal ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, wajib memedomani dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.
- E. Dalam penyusunan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C, memerhatikan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- F. Dalam hal terdapat ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini, KPU akan mengaturnya dalam surat dinas Komisi Pemilihan Umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plh. Kepala Biro Hukum,



  
Retno Kusumastuti